

**PENGUASAAN HUTAN ADAT MENURUT PERMEN NOMOR 10
TAHUN 2016 DAN KONSEP AL-MILK DALAM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Desy Kufita Rahmania

16230076



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PENGUASAAN HUTAN ADAT MENURUT PERMEN NOMOR 10 TAHUN
2016 DAN MENURUT KONSEP AL-MILK DALAM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Desy Kufita Rahmania

16230076



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGUASAAN HUTAN ADAT MENURUT PERMEN NOMOR 10 TAHUN 2016 DAN MENURUT KONSEP AL-MILK DALAM ISLAM

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 November 2020

Penulis,



Desy Kufita Rahmania

NIM 16230076

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Desy Kufita Rahmania NIM:
16230076 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGUASAAN HUTAN ADAT MENURUT PERMEN NOMOR 10 TAHUN 2016 DAN MENURUT KONSEP AL-MILK DALAM ISLAM

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



MUSLEH HARRY, S. H, M. Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 11 November 2020
Dosen Pembimbing



IFFATY NASYI'AH, M.H
NIP. 197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Desy Kufita Rahmania, NIM 16230076, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENGUASAAN HUTAN ADAT MENURUT PERMEN NOMOR 10 TAHUN 2016 DAN KONSEP AL-MILK DALAM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Nur Jannani, SHI, MH

NIP. 198110082015032002


(.....)

Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H

NIP. 197606082009012007


(.....)

Sekretaris

3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum

NIP. 196509041999032001


(.....)

Penguji Utama

Scan Untuk Verifikasi



Malang, 14 April 2022

Dekan,


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

***“Teruslah berikhtiar, berdoa, dan bersyukur dengan apa yang kamu miliki dan
kamu inginkan”***

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur atas hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayang sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Penguasaan Hutan Adat Menurut Permen Nomor 10 Tahun 2016 Dan Menurut Konsep Al-Milk Dalam Islam”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan agung yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan sehingga proses penulisan skripsi tidak terlepas dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dengan niat Allah SWT. Semoga kelak kita dapat mendapatkan syafaat dari beliau dan dapat bertemu serta berkumpul di akhirat kelak. Amiin.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada sosok-sosok yang telah membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Hery, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji: Dra. Jundiani, SH., M.Hum (Penguji Utama), Nur Jannani, SHI, MH (Ketua), Iffaty Nasyi'ah, M.H (Sekretaris), peneliti haturkan rasa

terima kasih atas waktu yang telah diluangkan guna memberikan arahan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terima kasih karena sudah membimbing penulis sehingga peneliti dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik.
6. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih banyak karena telah membimbing, memberikan saran, memotivasi dan memberikan arahan selama perkuliahan.
7. Segenap Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah sudi memberikan pengajaran dan pengarahan serta bimbingan selama perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.
8. Orang tua penulis, yang tidak ada hentinya selalu mendoakan, member semangat, perhatian dan dukungan secara moril sekaligus materiil.
9. Serta para pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan dan pengalaman penulis. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Malang, 11 November 2020
Penulis

Desy Kufita Rahmania
NIM 16230076

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap keatas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambing ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan 'iy' agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْل menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْر menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalâh

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalalah yang berada di tengahaengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

:"... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Râhman Wâhid", "Amîn Rais", dan bukan ditulis dengan "shalât".

Perhatikan penulisan nama “Absurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Râhman Wâhid”, “Amîn Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PENGUASAAN HUTAN ADAT MENURUT PERMEN NOMOR 10 TAHUN 2016 DAN MENURUT KONSEP AL-MILK DALAM ISLAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
المستخلص.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Sumber Bahan Hukum.....	8
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
5. Teknis Analisis Bahan Hukum	10
F. PENELITIAN TERDAHULU.....	11
G. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19

A. Masyarakat Adat dan Hukum Adat.....	19
B. Penguasaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan	27
C. Kepemilikan dalam Islam	33
D. Asas Preferensi.....	42
E. Teori Kepastian Hukum.....	46
BAB III PEMBAHASAN.....	49
A. Penguasaan Hutan Adat Menurut Permen ART No 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu	49
B. Penguasaan Hutan Adat Menurut Konsep Kepemilikan dalam Islam	60
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

ABSTRAK

Rahmania, Desy Kufita, 16230076, 2020, **Penguasaan Hutan Adat Menurut Permen Nomor 10 Tahun 2016 dan Menurut Konsep Al-Milk dalam Islam**. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: Al-Milk, Hutan Adat, Penguasaan Hutan..

Hutan adat merupakan kawasan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 hutan adat dikelola dan dikuasai oleh masyarakat hukum adat dengan syarat dan ketentuan tertentu. Maka dibentuklah peraturan-peraturan yang mengatur tentang penguasaan dan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Sayangnya peraturan-peraturan tersebut masih ada yang kurang sesuai sehingga hal ini bisa menjadikan pelaksanaan administrasi dalam mengklaim hutan adat menjadi milik masyarakat hukum adat menjadi kurang tertib.

Permasalahan pada penelitian ini adalah: 1) Tentang penguasaan hutan adat menurut Permen ATR Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.3/Menhut-II/2014; Nomor 17/PRT/M/2014 dan Nomor 8/SKB/X/2014; 2) menganalisa peraturan tentang penguasaan hutan adat menurut konsep *Al-Milk*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Metode pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan penelitian konseptual dan menelaah serta menginventarisasi hal-hal yang berkaitan dengan hutan adat secara umum dan secara hukum Islam. Teknik analisis yang dipakai pada tulisan ini dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan tim IP4T yang berada pada kedua peraturan di atas berbeda. Dalam Permen Nomor 10 Tahun 2016 mengikutsertakan Masyarakat Hukum Adat sebagai salah satu anggota tim IP4T, sedangkan dalam Peraturan Bersama Menteri tidak mengikutsertakan Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan menurut konsep *Al-Milk* menjadi diragukan karena dalam konsep *Al-Milk* terdapat *Al-'Uqd* atau perjanjian yang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi bisa dijalankan.

ABSTRACT

Rahmania, Desy Kufita, 16230076, 2020, **Indigenous Forest Permen Nomor 10 In 2016 and According to Al-Milk Concept in Islam**. Thesis, Constitutional Law, faculty of Sharia, *Islamic State University Malang*, Supervisor: Iffaty Nasyi 'ah, M.H.

Key Words: Indigenous forest, Indigenous Forest Management, Islamic Law.

Customary forest is a forest area located in the territory of customary law communities. In accordance with the decision of the Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012 of customary forest is managed and controlled by customary law communities with certain terms and conditions. So, that regulations governing control and management of customary forest by customary law communities are formed. There are still some of these regulations that are not suitable. So that this can make the implementation of the Administration in claiming customary forest to belong to the customary law community becomes less orderly.

This paper examines the customary forest mastery associated with the purpose: 1) knowing about the customary forest Permen Nomor 10 in 2016 and a regulation with the home minister, minister of forestry, minister of public works, national head of land number pb. 3/ Menhut-ii /2014; Number 17/PRT/ m /2014 and Number 8/SKB/ x /2014; 2) analyzing the customs forest mastery regulations according to the Al-Milk concept.

The study used the normative type of legal study by using the legislation approach (conceptual approach approach approach) and conceptual approach of approach). The method of data collection used by doing conceptual research and studying and invoking matters related to traditional forests in general and by islamic law. The analysis techniques used in this writing using a descriptive analysis technique.

The result of the study indicate that the appropriation of the IP4T team under the two rules is different. In 2016 candy item 10, 2016, includes the customary law community as one of the IP4T team members, whereas in the rule with the minister does not include the customary law community. Whereas Al-Milk concept is questionable because Al-Milk concept includes Al-'Uqd or agreements that have the conditions to meet for the transaction to be made.

المستخلص

الرحمانية ، ديسي كوفيتا ، ١٦٢٣٠٠٧٦ ، ٢٠٢٠ ، مراقبة الغابات العرفية وفق بيرمن رقم ١٠ لسنة ٢٠١٦ ووفقاً لمفهوم اللين في الإسلام. أطروحة ، قسم القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية في مالانج. المستشار: عفتى ناسيعة م

الكلمات المفتاحية: الغابة العرفية ، إدارة الغابات العرفية ، الشريعة الإسلامية.

الغابة العرفية هي منطقة حرجية تقع في أراضي مجتمعات القانون العرفي. تخضع الغابات العرفية ، في إطار سيطرتها وإدارتها ، لسيطرة مجتمعات القانون العرفي وإدارتها. هذا وفقاً لقرار المحكمة الدستورية رقم ٣٥ / **PUU-X** / ٢٠١٢. تبحث هذه الورقة في السيطرة على الغابات العرفية بهدف: (١) معرفة السيطرة على الغابات العرفية وفقاً لـ **Permen ATR** رقم ١٠ لعام ٢٠١٦ واللائحة المشتركة لوزير الشؤون الداخلية ، وزير الغابات ، وزير الأشغال العامة ، رئيس وكالة الأراضي الوطنية رقم **PB.3 / Menhut-II** / ٢٠١٤ رقم ١٧ / **PRT / M** / ٢٠١٤ ورقم ٨ / **SKB / X** / ٢٠١٤ ؛ (٢) تحليل اللوائح الخاصة بحيازة الغابات العرفية وفقاً لمفهوم اللين.

تستخدم هذه الدراسة نوع البحث القانوني المعياري باستخدام نهج النظام الأساسي والنهج المفاهيمي. طريقة جمع البيانات المستخدمة هي من خلال إجراء بحث مفاهيمي وتحليل وجرد المسائل المتعلقة بالغابات العرفية بشكل عام وفي الشريعة الإسلامية. تقنية التحليل المستخدمة في هذه الورقة هي تقنية التحليل الوصفي.

على أن يكون في اللائحتين أعلاه كان مختلفاً. اللائحة **IP4T** أشارت نتائج الدراسة إلى أن تصميم فريق ، في حين أن اللائحة الوزارية **IP4T** الوزارية رقم ١٠/٢٠١٦ تتضمن مجتمع القانون العرفي كعضو في فريق المشتركة لا تشمل مجتمع القانون العرفي. وفي الوقت نفسه ، وفقاً لمفهوم اللين ، يصبح الأمر مشكوكاً فيه لأنه في مفهوم اللين يوجد عقد أو اتفاق له شروط يجب توفرها حتى يتم تنفيذ الصفقة

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hutan adat merupakan kawasan hutan yang berada di wilayah adat yang juga bagian tak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya.¹ Hutan adat juga merupakan hutan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat. Kebijakan hutan adat sendiri pada awalnya memiliki definisi hutan negara yang kemudian definisi tersebut dirubah dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Dengan demikian masyarakat adat bisa mengelola dan menjaga hutan tersebut. Setelah dikeluarkannya putusan tersebut, pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang hutan adat. Hal ini bisa dilihat dalam peraturan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Bahkan ketiga kementerian tersebut membuat peraturan bersama dengan ditambahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Adapun setiap peraturan tersebut diupayakan untuk mengatur berbagai hal yang terkait dengan masyarakat adat. Kendati demikian, ada beberapa hal

¹ Ahmad Sadly Mansur, "Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba provinsi Sulawesi Selatan)", *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), 7.

yang seharusnya diperhatikan dalam peraturan yang dikeluarkan, terkhusus tentang penguasaan hutan adat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan peraturan terkait hutan adat, yakni Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal, yang menjadi salah satu dasar dalam penentuan masyarakat hukum adat dalam mengajukan kuasa atas hutan adat. Selain itu ada pula peraturan yang berkaitan dengan peraturan tersebut, yakni Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal), dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.3/Menhut-II/2014; Nomor 17/PRT/M/2014 dan Nomor 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan. Peraturan-peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi masyarakat yang khususnya masyarakat hukum adat dalam mengajukan hak atas hutan adat yang akan diklaim mereka.

Adapun salah satu persyaratan agar hak atas hutan adat tersebut bisa diklaim menjadi milik masyarakat hukum adat adalah dengan membentuk tim

IP4T (Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah), yang merupakan suatu tim yang melaksanakan kegiatan pendataan P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pendaftaran Tanah). Peraturan ini tertera dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Syaratnya sendiri untuk membentuk panitia ini sesuai Pasal 6 Ayat (1) dan (2) harus terdiri dari: a. Kepala pertanahan; b. Camat; c. Lurah/Kepala Desa; d. Masyarakat Hukum Adat; e. Pakar Hukum Adat; f. Dinas Kehutanan, Bidang Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Bidang Tata Ruang; g. LSM; h. Instansi yang mengelola SDA.

Adapun peraturan yang sama mengaturnya terkait dengan pembentukan tim IP4T yakni Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.3/Menhut-II/2014; Nomor 17/PRT/M/2014 dan Nomor 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan. Peraturan bersama tersebut juga menyebutkan terkait siapa saja yang menjadi anggota dari tim IP4T. hanya saja terjadi ketidakharmonisan antara kedua peraturan tersebut, yakni terkait diikutseratakannya masyarakat hukum adat sebagai anggota tim IP4T. Dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal diikutsertakannya masyarakat hukum adat sebagai anggota IP4T, sedangkan di Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri

Pekerjaan Umum, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.3/Menhut-II/2014; Nomor 17/PRT/M/2014 dan Nomor 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan, tidak diikutseratakan masyarakat hukum adat sebagai anggota IP4T. Sehingga apabila hal tersebut jika terus dilakukan tanpa adanya perubahan, maka akan menjadi kerancuan dalam proses pelaksanaannya. Sehingga hal ini dalam pandangan hukum Islam juga tidaklah baik, terlebih ditinjau dari pandangan tentang kepemilikannya atau hak atas hutan tersebut. Adapun alasan penulis mengaitkan hal ini dengan teori kepemilikan dalam Islam, karena hak atas hutan adat tersebut mengarah kepada hak atas milik. Sedangkan hak milik sendiri telah diatur ketentuannya dalam Islam.

Al-Milk atau kepemilikan merupakan hukum Islam yang berkaitan dengan hak seseorang dalam kepemilikan suatu barang.² Sehingga, seseorang dapat dikatakan memiliki hak atas benda tersebut jika memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti telah sah memiliki benda tersebut, bukan merampas barang tersebut, dan tidak merugikan orang lain. Mengetahui konsep kepemilikan dalam Islam ini sangatlah penting, terkhusus bagi orang-orang muslim. *Al-Milk* sendiri terbagi mejadi 3 bagian, yakni hak Individu, hak Umum, dan hak Negara. Tentunya dengan melihat pembagian hak tersebut, maka ketiga hak tersebut bisa diterapkan pada sistem pemerintahan.

² Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1993), 180.

Bertolak dari penjelasan di atas, maka di sini penulis ingin menelaah kembali terkait peraturan berkaitan dengan penguasaan hutan adat guna menemukan solusi dari masalah yang timbul dari peraturan di atas. Adapun penguasaan hutan adat itu juga akan di kaji dalam hukum Islam dengan menurut konsep kepemilikan (*Al-Milk*). Hal ini dikarenakan seperti yang dijelaskan di atas bahwa *Al-Milk* bisa menjadi panduan dalam menjalankan sistem pemerintahan dengan ketiga pembagian di atas terkait klasifikasi hak milik

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penguasaan hutan adat menurut Permen ATR Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.3/Menhut-II/2014; Nomor 17/PRT/M/2014 dan Nomor 8/SKB/X/2014?
2. Bagaimana penguasaan hutan adat menurut konsep *Al-Milk*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan hutan adat menurut Permen ATR Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.3/Menhut-II/2014; Nomor 17/PRT/M/2014 dan Nomor 8/SKB/X/2014.

2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penguasaan hutan adat menurut konsep *Al-Milk*.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk ilmu pengetahuan agar lebih berkembang dan juga dapat menambah wawasan terutama terkait masalah di atas. Sehingga penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi kajian untuk penelitian selanjutnya terkhusus terkait masalah tata cara penyelesaian penguasaan hutan adat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktek, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai objek pemikiran baru bagi perkembangan hukum yang ada di Indonesia.

Secara khusus, penelitian ini bisa bermanfaat untuk salah satu referensi dalam menambah pengetahuan secara luas dari apa yang telah ditemukan dan dikaji terhadap masalah-masalah hukum yang terjadi. Sehingga hal ini bisa menjadi saku jika suatu hari nanti berada di tengah-tengah masyarakat.

E. METODE PENELITIAN

Demi mendapatkan hasil yang baik serta penelitian yang bisa berjalan dengan baik dan sistematis, maka diperlukannya suatu metode tertentu guna menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Adapun metode yang dipilih dan dipakai dengan menggunakan pertimbangan yang sesuai dengan obyek penelitian agar penelitian bisa sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu pada penelitian ini penulis menyusun skripsi menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian Hukum Normatif, yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara menganalisa hukum yang telah tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang biasanya lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.³

Adapun alasan penulis menggunakan metode ini dikarenakan objek yang diteliti oleh penulis tentang ketidak harmonisan peraturan antara Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.3/Menhut-II/2014; Nomor 17/PRT/M/2014 dan Nomor 8/SKB/X/2014, serta dalam kajian hukum Islam *Al-Milk*.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 33.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mencari jawaban atas rumusan masalah dengan merujuk pada hukum-hukum yang relevan seperti pada peraturan perundang-undangan dan regulasinya.⁴

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari jawaban atas rumusan masalah dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam penelitian ini dengan hukum-hukum yang relevan.⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yakni data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan yang mengikat. Dalam penelitian ini, akan menggunakan peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), 97.

⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 138.

dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.3/Menhut-II/2014; Nomor 17/PRT/M/2014 dan Nomor 8/SKB/X/2014.; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari hasil penelitian para pakar yang dimuat dalam literatur, artikel, media cetak maupun media elektronik mengenai penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada bagian metode pengumpulan bahan hukum ini, agar bahan hukum yang didapat akurat dan lengkap, maka penulis di sini menggunakan

teknik pengumpulan data sekunder. Bahan hukum ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian konseptual dan dengan menelaah serta menginventarisasi pemikiran maupun pendapat juga sejarah dan latar belakang pemikiran yang berkaitan dengan penguasaan hutan adat secara umum dan secara hukum Islam dengan menggunakan konsep kepemilikan dalam Islam.

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis. Pertama teknik analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan struktur peraturan menteri. Setelah itu penulis akan menjabarkan peraturan menteri yang menjadi objek pada penelitian ini dan akan dibandingkan dengan peraturan menteri lainnya yang mempunyai konteks yang sama yakni terkait hutan adat. Selanjutnya penulis akan menelaah masalah ini dalam perspektif hukum islam dengan menggunakan teori kepemilikan dalam islam.

- a. Teori Kepastian Hukum, Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Nomor 10 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
- b. Konsep Kepemilikan dalam Islam (*Al-Milk*), terkait dengan ketentuan dalam penguasaan dan pengelolaan hutan adat.

F. PENELITIAN TERDAHULU

1. Sukirno, dalam jurnalnya yang berjudul “Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 4, Oktober, 2016. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tersebut sudah ditindak lanjuti pemerintah?; 2) Apakah tindak lanjut pemerintah tersebut sudah mampu memberikan pengakuan hutan dari masyarakat hukum adat?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 tersebut sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan berbagai peraturan dan putusan yang berbeda-beda substansinya; 2) Tindak lanjut pemerintah tersebut tidak serta merta akan menjamin pengakuan dan perlindungan hutan adat dari masyarakat hukum adat karena perbedaan persepsi dalam peraturan.⁶
2. Ahmad Sadly Mansur, “Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Sejauh mana perlindungan terhadap eksistensi hutan adat dalam prinsip-

⁶ Sukirno, “Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 4 (2016).

prinsip perundangan nasional?; 2) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi hutan adat?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 1) Kehadiran Frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang” dalam Peraturan Perundang-Undangan telah menjadi tantangan bagi eksistensi masyarakat hukum adat; 2) Masyarakat hukum adat *Ammatoa* sadar akan fungsi hutan dan senantiasa menjaga kelestarian hutan.⁷

3. Bambang Wiyono, “Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dan Hubungannya dengan Pengelolaan Hutan di Indonesia”, *Jurnal Aktualita*. Vol.1 No. 1, Juni, 2015. Adapun rumusan masalah yang dibahas tentang bagaimana kedudukan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012, dan bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah dalam pengaturan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX-2012 dan hubungannya dengan pengelolaan hutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan juga sesuai

⁷ Ahmad Sadly Mansur, “Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba provinsi Sulawesi Selatan)”, (Skripsi Makassar, Universitas Hasanuddin, 2014).

dengan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan; 2) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, pemerintah belum melaksanakan atau mengambil tindakan secara maksimal terkait hutan adat.⁸

4. Subarudi, “Kebijakan Pengelola Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: Suatu Tinjauan Kritis”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol.11 No. 3, Desember, 2014. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini tentang dampak yang diakibatkan akibat dikeluarkannya putusan MK terhadap perubahan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan bagaimana strategi yang dipakai dalam pengelolaan hutan ke depannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 mempunyai dampak yang signifikan dengan dikeluarkannya hutan adat dari kawasan negara sehingga dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan membagi hutan menjadi tiga bagian, yakni hutan negara, hutan hak, hutan adat; 2) Strategi yang bisa digunakan yakni dengan membuat kesepakatan bersama antara pemerintah, LSM, dan MHA (Masyarakat Hukum Adat) sendiri terkait dengan penetapan

⁸ Bambang Wiyono, “Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 dan Hubungannya dengan pengelolaan Hutan di Indonesia”, *Aktualita*, Vol. 1 (2018).

masyarakat adat, penetapan batas wilayah hutan adat dan pembentukan kelembagaan masyarakat adat.⁹

5. Mawardi, “Implikasi Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan Di Kabupaten Lombok Utara”, Jurnal IUS, Vol. 1 No. 3, Desember, 2013. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini tentang bagaimana konsep masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan tanah kawasan hutan, bagaimana implikasi hak-hak masyarakat hukum adat dalam praktek pengelolaan tanah kawasan hutan berdasarkan UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Kabupaten Lombok Utara, apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan hutan adat di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini, 1) Masyarakat hukum adat Bayan dan Baru Murmas tidak memiliki hak atas pengelolaan atas tanah kawasan hutan karena belum diakui dalam peraturan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara; 2) Tingkat pelanggaran oleh masyarakat hukum adat setelah penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jauh lebih tinggi daripada tingkat pelanggaran oleh masyarakat hukum adat yang masih menggunakan sistem hukum adat.¹⁰

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Judul</i>	<i>Persamaan</i>	<i>Perbedaan</i>
-----------	-------------	--------------	------------------	------------------

⁹ Subarudi, “Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: Suatu Tinjauan Kritis”, *Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 11, No. 3 (2014): 207-224.

¹⁰ Mawardi, “Implikasi Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan Di Kabupaten Lombok Utara” , IUS, Vol. 1, No. 3 (2013).

1.	Sukirno	TINDAK LANJUT PENGAKUAN HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 35/PUU-X/2012	Meneliti terkait hutan adat	Penelitian ini tentang tindak lanjut pemerintah, sedangkan penelitian penulis terkait dengan penguasaan hutan adat menurut permen dan hukum Islam
2.	Ahmad Sadly Mansur	TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012 (KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN)	Topiknya sama-sama terkait hutan adat	Penelitian ini terkait perlindungan hutan adat, sedangkan penelitian penulis terkait penguasaan hutan adat
3.	Bambang Wiyono	KEDUDUKAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-IX/2012 DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA	Sama-sama meneliti terakit kedudukan hutan adat	Penelitian ini terkait pengelolaan hutan adat pasca putusan MK, sedangkan penelitian penulis terkait penguasaan hutan adat secara umum dan secara

				hukum Islam
4	Subarudi	KEBIJAKAN PENGELOLA HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-X/2012: SUATU TINJAUAN KRITIS	Sama-sama meneliti terkait peraturan hutan adat	Penelitian ini terkait dampak yang timbul akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, sedangkan penelitian penulis terkait peraturan yang dibuat setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

5	Mawardi	IMPLIKASI HAK KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN TANAH KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN LOMBOK UTARA	Sama-sama meneliti terkait hutan adat	Penelitian ini bersifat empiris, sedangkan penelitian penulis bersifat normatif
---	---------	--	---------------------------------------	---

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Guna mempermudah pembahasan masalah secara garis besar atas penyusunan leporan penelitian ini, penulis menyusun laporan dalam empat bab yang disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang kemudian masing-masing dari bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang isinya terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan terkait alasan-alasan penulis melakukan penelitian ini.

Bab II merupakan kajian pustaka yang menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini dan bertujuan guna memperoleh hasil yang valid. Adapun dalam kajian pustaka memiliki isi tentang pemikiran-pemikiran atau konsep-

konsep yuridis sebagai yang menjadi landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang nantinya diangkat dipenelitian ini. Dalam bab ini memiliki dua sub, yakni penelitian terdahulu dan kerangka teori.

Bab III merupakan pembahasan yang berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan. Bab ini di dalamnya menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV merupakan penutup yang isinya tentang kesimpulan dan saran. Bab ini termasuk bab terakhir dari sistematika penulisan karya ilmiah. Penelitian yang telah dilakukan dan ditemukan hasilnya, nantinya akan disimpulkan dalam bab ini. Kemudian apabila ditemukan kekurangan dari objek yang dijadikan penelitian, maka penulis akan memberikan rekomendasi atau nasehat yang ditujukan kepada instansi terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan

1. Definisi Hutan

Hutan berasal dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* adalah daratan yang tanahnya bergelombang dan bisa digunakan untuk kepentingan selain kehutanan seperti pariwisata.¹¹ Hutan merupakan daerah yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Kawasan semacam ini bisa ditemui di daerah-daerah yang luas di dunia dan memiliki fungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus *hidrologika*, serta pelestari tanah, dan menjadi salah satu biosfer Bumi yang paling penting.

Hutan menurut hukum Inggris kuno merupakan wilayah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, menjadi habitat binatang-binatang. Selain itu hutan juga menjadi tempat perburuan, istirahat, dan bersenang-senang bagi raja dan para pengawalnya. Menurut Dengler, hutan adalah

“Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertical).”

¹¹ Salim, H.S., *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 40.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan merupakan kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati dengan pepohonan menjadi dominan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan.

Adapun unsur-unsur hutan yang terkandung dalam definisi hutan di atas yakni:

- a. Lahan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar), yang disebut dengan tanah hutan.
- b. Adanya pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
- c. Lingkungan.
- d. Dan penetapan pemerintah.

2. Jenis-Jenis Hutan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan dibagi menjadi 4 jenis, yakni:

- a. Hutan berdasarkan statusnya

Maksudnya di sini ialah hutan yang dibagi berdasarkan status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang mengelola, memanfaatkan dan melindungi hutan tersebut.¹²

¹²Salim, H.S., *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, 43.

Adapun hutan yang termasuk dalam jenis hutan ini ialah hutan adat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa:

“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”

Kata “negara” kemudian dihapuskan oleh MK sehingga Pasal 1 angka 6 bunyinya menjadi,

“Hutan adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa,

“... hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh Negara”.

Kemudian lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi;

“Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara; b. hutan hak”.

Menurut MK, ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sehingga tidak punya kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai dengan hutan negara sebagaimana yang termaktub dalam ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat.

b. Hutan berdasarkan fungsinya

Maksudnya di sini ialah berdasarkan kegunaannya. Adapun hutan berdasarkan fungsinya ini dibagi menjadi tiga macam, yakni hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung.

Menurut Undang-Undang Nomor 41, berikut adalah penjelasan dari ketiga hutan di atas:

- 1) Hutan produksi merupakan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai produsen.
- 2) Hutan konservasi merupakan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi mengawetkan keanekaragaman hayati, satwa serta ekosistemnya. Adapun hutan konservasi dibagi menjadi 3 macam, yakni hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan hutan buru.
- 3) Hutan lindung merupakan hutan yang memiliki fungsi untuk melindungi sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah

c. Hutan berdasarkan tujuan khusus

Penggunaan hutan untuk keperluan pengembangan dan penelitian, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat. Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.

Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.

B. Masyarakat Adat dan Hukum Adat

Pengertian terkait masyarakat adat sampai sekarang masih terus berlangsung perbedaan pendapat. Beragam istilah yang telah digunakan dalam menafsirkan masyarakat adat ini. Bahkan di dalam peraturan perundang-undangan juga terdapat berbagai istilah yang merujuk pada sesuatu yang sama atau yang hampir sama tersebut. Mulai dari *masyarakat adat*, *masyarakat hukum adat*, *kesatuan masyarakat adat*, *masyarakat tradisional*, *komunitas adat terpencil*, sampai dengan istilah *desa atau nama lainnya*. Meskipun begitu dari berbagai istilah di atas yang paling banyak digunakan dalam ilmu hukum yakni “Masyarakat Hukum Adat”. Penggunaan istilah masyarakat hukum adat di dalam ilmu hukum karena sebagai bentuk kategori dari masyarakat yang membentuk kelompok yang disebut dengan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschappen*) yang berarti masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat satu kesatuan berdasarkan hukum yang dipakai, yakni hukum adat. Istilah ini berasal dari istilah *Adat Rechtsgemenschaapen* yang dipopulerkan oleh pemikir hukum adat seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya "*Beginselen en stelsel van het adatrecht*", TEER HAAR merumuskan masyarakat hukum adat yakni:

"...*Ge ordende greopen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen materiel en immaterieel vermogen*". (terjemahan bebas "...kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materil maupun immaterial")

Kelompok-kelompok yang berada di satu pihak dapat dikatakan Persekutuan Hukum atau Masyarakat Hukum. Hal ini dikarenakan dalam kelompok tersebutlah bangkit dan dibinanya kaidah-kaidah hukum adat sebagai suatu endapan dari realita sosial yang ada. Selain itu dalam lain pihak terdapat juga hubungan dengan kelompok lain yang dalam sikapnya mengambil sikap kesatuan dan hidup di dalam pergaulan hukum antar kelompok. Dengan begitu, maka kelompok-kelompok yang dimaksud dinamakan juga sebagai subjek hukum.

Istilah masyarakat hukum adat menjadi sering digunakan karena terdapat pada UUD 1945 juga dengan menggunakan istilah *kesatuan masyarakat hukum adat*. Sehingga dengan ini memberikan suatu kesan bahwa istilah masyarakat hukum adat menjadi paling shahih dan sesuai untuk digunakan dalam konstitusi. Adapun definisi masyarakat adat yang berada pada perundang-undangan beriringan dengan definisi masyarakat adat oleh AMAN pada tahun 1999, yang mengidentifikasikan masyarakat adat sebagai suatu kelompok masyarakat pesisir yang bermukim di daerah yang geografis

tertentu secara turun temurun karena suatu ikatan yang berasal dari asal-usul leluhur, adanya hubungan yang terjalin kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta terdapat nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Istilah ini kebanyakan dipakai oleh kelompok gerakan sosial yang memperjuangkan haknya atas tanah dan juga perlawanan terhadap diskriminasi yang terjadi sejak zaman orde baru.

Perbedaan terkait istilah-istilah masyarakat hukum adat terjadi karena didukung oleh berbagai instansi yang berbeda-beda dan pendekatannya pun juga berbeda-beda dalam memandang masyarakat adat. Sehingga dalam hal tersebutlah menjadikan pembicaraan terkait masyarakat adat berdasarkan kontestasi konsep, legislasi dan juga instansi sektoral yang mengurus masyarakat adat.

Adapun ciri-ciri masyarakat hukum adat (*adatrechsgemenschap*) sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan masyarakat yang teratur
2. Menetap di daerah tertentu
3. Mempunyai penguasa-penguasa
4. Mempunyai kekayaan materiil (berwujud) dan immaterial (tidak terwujud)
5. Mempunyai sistem nilai dan kepercayaan
6. Mempunyai tatanan hukum sendiri.

Hukum adat yang ada di Indonesia sejak dulu memiliki corak khas yang beda dari hukum-hukum lainnya. Hukum adat menurut F.D.Holleman dalam

bukunya yang berjudul “*De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven*”, terdapat 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yakni:

1. Magis religious (*magisch-religieus*)

Sifat ini memiliki arti suatu pola pikir yang berdasarkan religiustitas, yaitu keyakinan yang dimiliki masyarakat terkait adanya sesuatu yang sakral. Sebelum datangnya hukum agama pada masyarakat adat, mereka memiliki pola pikir yang prelogika, animistis dan percaya pada alam ghaib yang menghuni suatu benda.

2. Communal (*commuun*)

Sifat ini mengarah pada asumsi masyarakat hukum adat terkait setiap individu, anggota masyarakat, merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, mereka menganggap bahwa kepentingan individu juga termasuk kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa setiap individu itu tidak terlepas dari masyarakatnya.

3. Congkrit

Sifat ini diartikan corak jelas dan nyata yang menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi di masyarakat dilakukan dengan tidak secara diam-diam atau samar-samar.

4. Da contan

Sifat ini memiliki arti bahwa masyarakat hukum adat sebagai kesertamertaan, yang utamanya mengenai pemenuhan prestasi yang selalu dibarengi dengan kontra prestasi yang diberikan serta merta (seketika).¹³

Adapun objek dari hak ulayat merupakan semua tanah yang berada di lingkup wilayah masyarakat hukum adat yang berkaitan, baik yang sudah mempunyai hak di atas tanah tersebut maupun belum.¹⁴ Lebih jelasnya berikut merupakan objek yang menjadi objek hak ulayat:

- a. Tanah (daratan)
- b. Air (perairan), seperti sungai, pantai, danau, dan lain-lain.
- c. Tumbuh-tumbuhan
- d. Binatang-binatang yang hidup di lingkungan hak ulayat.

C. Penguasaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan

1. Penggunaan dan Penguasaan Tanah Kawasan Hutan oleh Negara

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan ketentuan untuk penegasan terkait hal ini ada dua, yakni:

- a. Memberikan kekuasaan kepada negara untuk “menguasai” bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sehingga negara mempunyai “Hak Menguasai”. Hak ini adalah hak yang berfungsi dalam rangkaian hak-hak penguasaan sumber daya alam di Indonesia.

¹³ A. Suriyaman Mustari, *Hukum Adat (dulu, kini dan akan datang)* (Jakarta: Pelita Pustaka, 2009), 51-55.

¹⁴ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang)* (Yogyakarta: LaksBang Perssindo, 2010), 56-57.

- b. Membebaskan serta kewajiban kepada negara untuk mempergunakan sumber dalam yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di sini menunjukkan bahwa rakyatlah yang seharusnya menerima manfaat kemakmuran sumber daya alam yang berada di Indonesia.

Pasal ini secara singkat memberikan hak kepada negara untuk mengatur dan menggunakan sumber daya alam yang wajib untuk ditaati seluruh rakyat Indonesia. Selain itu juga membebaskan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Jika hal ini adalah kewajiban negara, maka pada sisi lain merupakan hak untuk rakyat Indonesia mendapatkan kemakmuran melalui penggunaan sumber daya alam.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria menjelaskan bahwa:

“Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh negara.”

Pada dasarnya kewenangan itu memiliki tujuan untuk mencapai kagunaan hutan yang sebesar-besarnya. Namun hal itu takkan terjadi jika hutan tidak lestari dan tidak serba guna, baik langsung maupun tidak

langsung. Hal ini bertujuan agar masyarakat menjadi adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sehingga, guna kepentingan itu, maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (LNRI-1999-167, TLNRI-3567), yakni pada ketentuan Pasal 4 Ayat:

“(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana maksud pada Ayat (1) member wewenang pada Pemeirntah untuk: a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. Menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan sebagai kawasan hutan dan ; c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan”.

Selain peraturan di atas, pemerintah juga membuat beberapa peraturan yang berkaitan dengan hutan, terlebih dengan hutan adat yang pada tahun 2012 diputuskan Mahkamah Konstitusi sebagai hutan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat hukum adat. Adapun peraturan-peraturan tersebut seperti Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Dalam peraturan ini berisikan tentang tata cara bagaimana masyarakat hukum adat bisa mendapatkan klaim atas hutan adat mereka. Peraturan yang sama juga dibuat oleh beberapa menteri yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014. Selain itu ada pula

beberapa peraturan yang bersangkutan dengan hutan adat ini, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Peraturan Menteri Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak, Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

2. Penggunaan dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Hukum Adat

Pengelolaan hutan dan kehutanan pada dasarnya merupakan suatu proses pengelolaan terhadap seluruh komponen ekosistem termasuk manusia. Hutan memiliki hakikat dalam sebuah ekosistem itu ada 3 peran yang utama, yakni manfaat produksi (ekonomi), manfaat lingkungan (ekologi) dan manfaat sosial. Adapun prinsip-prinsip kearifan adat yang masih dihormati dan diprakrekan oleh kelompok-kelompok masyarakat adat menurut penelitian dari Yayasan Sejati di 4 propinsi (Kalimantan Timur, Maluku, Irian Jaya dan Nusa Tenggara Timur) yaitu:

- a. Masih hidup selaras dengan alam dan mentaati mekanisme ekosistem yang menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem yang seharusnya dijaga keseimbangannya.
- b. Adanya hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas (*communal tenure/property rights*) terhadap kawasan hutan adat yang masih bersifat eksklusif dengan mengikat warga untuk menjaga dan mengamankannya dari kerusakan.

- c. Adanya sistem pengetahuan dan struktur kelembagaan (pemerintah) adat yang memberikan kemampuan bagi komunitas untuk memecahkan masalah secara bersama-sama dalam memanfaatkan sumber daya hutan.
- d. Adanya sistem terkait pembagian kerja dan penegakkan hukum adat guna mengamankan sumber daya milik bersama dari penggunaan secara berlebihan, baik dilakukan masyarakat secara sendiri maupun oleh orang luar.
- e. Adanya mekanisme secara merata terkait distribusi hasil “panen” sumber daya alam milik bersama yang bisa meredam kecemburuan sosial.

Pranata sosial yang bersahabat dengan alam, menjadikan masyarakat adat mempunyai kemampuan memadai dalam melakukan rehabilitasi dan memulihkan kerusakan pada hutan yang berada di areal-areal bekas konsesi HPH dan lahan-lahan hutan kritis (*community-based reforestation and rehabilitation*) dengan menggunakan pohon-pohon jenis asli komersial. Selain itu masyarakat adat juga menggunakan pengayaan (*enrichment*) untuk pranata adat guna mencapai tujuan-tujuan yang ekonomis agar mampu mengelola usaha ekonomi komersial berbasis sumber daya hutan yang ada di wilayah adat (*community logging/portable sawmill, community forestry, credit union, dan sebagainya*).

Ada beberapa alasan yang kuat mengapa masyarakat adat memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan:

- a. Masyarakat adat mempunyai motivasi yang kuat selaku penerima insentif yang paling bernilai guna melindungi hutan daripada pihak lain. Hal ini dikarenakan hutan sebagai pegangan bagi keberlanjutan kehidupan mereka.
- b. Masyarakat adat mempunyai pengetahuan asli terkait memelihara dan memanfaatkan sumber daya hutan.
- c. Masyarakat adat mempunyai hukum adat.
- d. Masyarakat adat mempunyai kelembagaan adat yang tugasnya mengatur interaksi antara mereka dengan ekosistem hutan menjadi harmonis.
- e. Sebagian dari masyarakat adat telah mempunyai organisasi dan jaringan kerja untuk menciptakan solidaritas di antara komunitas-komunitas masyarakat adat dan juga mengorganisasikan dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak luar.
- f. Masyarakat adat posisinya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan negara untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak tradisional (hak-hak asal-usul, menurut penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen), dan telah diposisikan sebagai Hak Azasi Manusia (HAM), baik dalam Pasal 28 I

Ayat (3) sesuai dengan standar dakam berbagai instrument internasional.¹⁵

D. Kepemilikan dalam Islam

Secara etimologis milik berasal dari bahasa Arab *al-milk*, yakni penguasaan terhadap sesuatu, sesuatu yang dimiliki (harta). Secara terminologis, *al-milk* mempunyai arti pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang kemungkinan dapat menjadikan seseorang mempunyai hak atas benda tersebut dan berhak melakukan apapun sesuai keinginannya asalkan tidak terhalang oleh ketentuan syara'.

Adapun pandangan Islam tentang kepemilikan, terkhusus ekonomi Islam yakni kepemilikan yang hakiki atas suatu benda hanya pada Allah SWT saja. Hal ini berdasarkan pada QS. An-Nuur (24): 33:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا ۗ فَتَيِّبْتُمْ عَلَىٰ الْبِغَاةِ ۗ إِنْ أَرَدْنَ
تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا ۗ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹⁵ Abdon Nababa, *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Hukum Adat*, Makalah, disampaikan dalam Seminar “Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa”, Pertemuan Mitra Siemempuu Foundation, Muara Jambi, 5 Nopember 2008, 6.

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah “Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).”

Menurut ayat di atas, Allah adalah pemilik mutlak (absolut), sedangkan manusia adalah pemilik relative. Sehingga di sini manusia hanya memiliki kedudukan hanya sebagai penerima titipan, *trustee* (pemegang amanah) yang memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apa yang dimilikinya kepada Allah SWT. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pengertian kepemilikan menurut kapitalisme yang memiliki arti bahwa apa yang dimilikinya entah itu suatu benda ataupun harta adalah milik manusia itu sendiri sebab mereka mendapatkannya atas usaha manusia itu sendiri. Sehingga dalam paham ini manusia bisa melakukan apapun yang dimilikinya tanpa melihat hal tersebut halal atau haram.¹⁶

Pengertian kepemilikan dalam Islam pun juga berbeda dengan paham sosialis yang menganggap bahwa suatu benda ataupun harta itu adalah milik negara yang mengatur pemberian harta pada perindividu sesuai dengan apa yang diperlukannya dan bekerja sebatas yang dia bisa pula.¹⁷

¹⁶ Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Business and Economics Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 80-81.

¹⁷ Rivai, *Islamic Business and Economics Ethics*, 80-81.

1. Sebab-Sebab Kepemilikan dalam Islam

Berikut adalah beberapa sebab kepemilikan dalam Islam, yakni:¹⁸

- a. Bekerja (*al- 'Amal*)
- b. Warisan (*al-irts*)
- c. Harta untuk menyambung hidup
- d. Harta pemberian negara (*I'tha 'u ad-daulah*)
- e. Harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan daya dan upaya apapun.

Berikut adalah beberapa ayat yang menjadi pedoman terkait memperoleh harta:

- a. QS. Al-Mulk (67): 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

- b. QS. Al-Baqarah (2): 267

¹⁸ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 5, 2006), 25.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ أَنْفِقُوا ۖ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا ۖ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِأَخَذِيهِ إِلَّا ۖ أَنْ تُغْمِضُوا ۖ فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا ۖ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

- c. *“Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barangsiapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama seperti mujahid di jalan Allah.”* (HR. Bukhari).

2. Asas-Asas Kepemilikan

Berikut adalah asas-asas kepemilikan yang harus diketahui bagi pemilik harta, yakni:¹⁹

a. Asas amanah

Asas ini memiliki pengertian bahwa apa yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Allah SWT yang harus dijaga dan di gunakan sebaik mungkin.

b. Asas *infiradhiyah* (individu)

¹⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 106.

Kepemilikan dalam asas ini memiliki arti bahwa kepemilikan suatu benda atau harta memiliki hak eksklusif yang harus dihormati pihak lain yang tidak punya hak atas benda atau harta tersebut.

c. Asas *ijtima'iyah* (fungsi sosial)

Asas ini memiliki prinsip mengajarkan umat Islam agar mempunyai rasa empati dan rasa kebersamaan dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain.

d. Asas manfaat.

Asas ini pada dasarnya menempatkan harta kekayaan sebagai suatu objek yang perlu diarahkan dengan tujuan memperbesar manfaat dalam kehidupan dan mempersempit kemudharatan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain.

3. Cara Memperoleh Kepemilikan

a. *Ihrazul mubahat* (menimbulkan kebolehan)

b. *Al-'Uqud* (aneka aqad/perjanjian)

c. *Al-Khalafiyah* (pewarisan)

d. *Al-Tawalludu minal mamluk* (berkembang biak)

Cara memperoleh kepemilikan di atas, di dalamnya terkandung nilai-nilai filosofis, yakni:

- 1) Nilai rahmat (kemurahan). Seseorang boleh memiliki sesuatu yang dimubahkan seperti air, rumput, pepohonan di hutan, binatang buruan, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan betapa besarnya rahmat/kemurahan

Allah kepada manusia dalam kehidupan yang fana ini. Hal ini pula menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang “*rahmatn lil ‘alamin*”.

- 2) Nilai penghargaan, kepastian dan kerelaan. Islam mengajarkan agar dalam bertransaksi harus ada aqad/perjanjian. Aqad sendiri bisa dilakukan dua atau lebih pihak. Masing-masing memiliki posisi yang sama untuk dihargai. Hal ini menunjukkan jika di dalam Islam, aqad berperan untuk menghormati satu pihak dengan pihak yang lainnya. Aqad juga menunjukkan adanya kepastian hukum, karena di dalamnya terdapat ijab dan qabul beserta dengan syarat-syaratnya. Tak lupa juga terdapat *‘antarodin* (kerelaan) yang secara otomatis harus dilakukan masing-masing pihak jika ingin memiliki dan melepas barang yang menjadi objek aqad.
- 3) Nilai tanggung jawab dan jaminan kesejahteraan keluarga. *Khalafiyah syakhsy ‘an syakhsy* atau kewarisan merupakan ketentuan bagi orang yang berkedudukan mendapat warisan dari orang yang mewariskan. Pewarisan harta utamanya termasuk konsekuensi dari hubungan nasab dan pernikahan. Hal ini menunjukkan jika adanya nilai jaminan/komitmen Islam pada kesejahteraan keluarga lewat pengaturan kepemilikan.

4. Jenis-Jenis Kepemilikan

Jenis-jenis kepemilikan menurut Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

a. Kepemilikan Individu (*Milkiyah Fardhiyah*)

Milkiyah Fardhiyah adalah ketentuan dari Allah yang memperbolehkan siapa saja untuk mempergunakan zat maupun barang serta memperoleh kompensasi, baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti sewa ataupun dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti membeli barang tersebut.²⁰

b. Kepemilikan Umum (*Milkiyah 'Ammah*)

Milkiyah 'Ammah adalah ketentuan dari Allah yang memperbolehkan masyarakat dalam penggunaan sumber daya alam secara bersama-sama. Hal ini seperti tanah, air, api, lautan, udara, dan lain-lain. Sumber daya alam ini dalam syariat dilarang untuk dikuasai oleh perorangan ataupun kelompok tertentu.²¹

c. Kepemilikan Negara (*Milkiyah Daulah*)

Milkiyah Daulah adalah harta benda yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau pemimpin. Harta yang termasuk milik negara meliputi harta ghanimah (rampasan perang), *fa'i* (harta yang berasal dari kaum muslimin yang asalnya dari kaum kafir yang disebabkan kepanikan dan ketakutan tanpa mengerahkan pasukan), *khumus* (zakat

²⁰ Djakfar, *Etika Bisnis*, 25.

²¹ Djakfar, *Etika Bisnis*, 28.

1/5 bagian yang dikeluarkan dari harta temuan/barang galian), harta yang tidak memiliki ahli waris, dan tanah hak milik negara.²²

d. Kepemilikan Mutlak

Kepemilikan ini seperti pengertian di atas menjelaskan bahwa semua yang ada didunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah SWT.

e. Kepemilikan Relatif

Kepemilikan relatif memiliki pengertian bahwa harta itu memang asalnya dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia dan memberikan pengakuan *de jure* atas harta tersebut kepada manusia.

5. Klasifikasi Kepemilikan

Berikut adalah klasifikasi dari kepemilikan:²³

- a. Milik *tam* merupakan kepemilikan yang mencakup benda beserta manfaatnya sekaligus untuk dikuasai. Salah satu contoh dari *Al-Milk al-tam* ini seperti jual beli.
- b. Milik *naqish* merupakan kepemilikan yang tidak mencakup kedua hal yang ada disuatu harta benda. Maksudnya di sini apabila seseorang mempunyai benda maka dia hanya mempunyai hak atas zat benda tersebut tanpa punya hak untuk memanfaatkannya, begitupun sebaliknya. Adapun hal ini di dalam milik *naqish* disebut dengan milik

²²Djakfar, *Etika Bisnis*, 28.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 40.

raqabah (penguasaan terhadap zatnya) dan milik manfaat atau hak guna pakai (penguasaan terhadap kegunaannya).

6. Pemanfaatan Kepemilikan (*Tasharuf al-Mal*)

Tasharuf al-Mal merupakan suatu cara tentang perlakuan seseorang terhadap barang kepemilikannya. Terdapat dua bentuk terkait hal ini, yakni pengembangan harta (*tammiyah al-mal*) dan penggunaan harta (*intifa al-mal*).

- a. Pengembangan harta (*tammiyah al-mal*), merupakan suatu cara pemanfaatan harta yang bertujuan agar bertambahnya harta dengan melalui beberapa cara seperti menghasilkan pertanian, perdagangan, industri, dan investasi uang pada sektor jasa. Adapun Islam melarang penambahan melalui jalan yang tidak baik seperti riba, menimbun harta, KKN, dan yang lainnya.
- b. Penggunaan harta (*intifa al-mal*), merupakan suatu cara pemanfaatan harta yang dengan atau tanpa manfaat material. Implikasi dari penggunaan harta secara Islam dengan memperhatikan kaidah-kaidah agama Islam. Sehingga hal ini akan menghindarkan masyarakat dari resiko munculnya kemudharatan.

7. Berakhirnya Kepemilikan

Berikut adalah beberapa hal yang menjadikan berakhirnya kepemilikan tam pada seseorang:²⁴

- a. Pemilik meninggal dunia, yang kemudian harta benda yang dimilikinya akan berpindah ke ahli warisnya.
- b. Harta yang dimiliki rusak atau hilang.

Adapun yang menjadi sebab berakhirnya kepemilikan naqisah sebagai berikut:²⁵

- 1) Telah usai masa pemanfaatannya, seperti pemanfaatan sawah yang telah usai karena tanamannya sudah dipanen.
- 2) Barangnya rusak atau hilang, seperti rumah yang diambil manfaatnya menjadi rusak karena runtuh.
- 3) Orang yang memanfaatkan wafat. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat menurut para ulama terkait manfaat. Menurut ulama Hanafiyah, manfaat tidak dapat diwariskan, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa manfaat dapat diwariskan karena menurut mereka, manfaat juga termasuk harta.

E. Asas Preferensi

Penerapan aturan hukum dalam realitanya sering dijumpai permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi permasalahan seperti kekosongan hukum, konflik antar norma hukum dan kekaburan hukum atau

²⁴ Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 36.

²⁵ Nasroen, *Fiqh muamalah*, 36.

norma yang tidak jelas. Dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut, maka berlakulah asas preferensi hukum. Asas preferensi hukum sendiri merupakan suatu asas yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan apabila terjadi suatu peristiwa hukum atau adanya beberapa peraturan yang tunduk dengan peraturan lainnya.²⁶

Shidarta dan Petrus Lakonawa memiliki pendapat bahwa asas preferensi hukum memiliki peran sebagai penyelesai konflik di antara norma-norma hukum positif. Oleh sebab itu maka asas preferensi hukum bisa disebut juga sebagai pengobat hukum (*legal remedies*). Berikut adalah jenis-jenis dari asas preferensi hukum:

1. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Menurut Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra, asas *lex specialis derogate legi generali* mempunyai pengertian bahwa aturan hukum yang memiliki sifat khusus untuk mengesampingkan aturan hukum yang memiliki sifat umum. Dalam asas ini terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya, yakni:

- a. Rangkaian ketentuan yang ada dimuat dalam aturan hukum yang memiliki sifat umum tetap berlaku, kecuali adanya peraturan yang secara khusus guna mengatur aturan hukum yang memiliki sifat khusus tersebut.

²⁶ Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44 No. 4 (2015), 504.

- b. Rangkaian ketentuan yang *lex specialis* harus berada pada tingkatan yang sama dengan rangkaian ketentuan *lex generalis* seperti UU dengan UU.
- c. Rangkaian ketentuan *lex specialis* harus berada pada lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*. Misalnya antara KUH Perdata dan KUH Dagang yang di dalamnya sama-sama mengatur tentang keperdataan.

2. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa asas *lex superior derogate legi inferiori* merujuk pada dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama tapi ruang lingkup materi antara peraturan-peraturan tersebut tidaklah sama, di mana yang satunya merupakan pengaturan yang khusus dari yang lainnya.²⁷

Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra berpendapat bahwa asas ini mempunyai makna peraturan perundang-perundangan yang kedudukannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-perundangan yang kedudukannya lebih rendah. Namun dalam asas ini ada pengecualian apabila substansi peraturan perundang-perundangan yang *lex superior* mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih inferiori.

²⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 139.

3. *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa asas *lex posterior derogat legi priori* mempunyai pengertian bahwa peraturan perundang-undangan yang terkini mengesampingkan peraturan perundang-undangan terdahulu. Asas ini dalam penggunaannya mensyaratkan bahwa peraturan-peraturan yang dihadapkan memiliki kedudukan yang sama.²⁸

Asas ini mempunyai eksistensi guna mengingat peraturan perundang-undangan yang baru mempresentasikan situasi dan kebutuhan yang sedang berlangsung. Adapun juga bisa sebaliknya yang dianalogikan ketidakmampuan peraturan perundang-undangan yang baru dalam mengatasi dan ketidaksesuaian dengan realita yang ada. Apabila rangkaian peraturan terdahulu lebih sesuai dan tidak bertentangan dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan terkini, maka ketentuan peraturan tersebut masih berlaku melalui peralihan aturan perundang-undangan yang baru/terkini.²⁹

Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra membagi asas *lex posterior derogat legi priori* menjadi 2 (dua) apabila ingin menggunakan peraturan hukum yang terbaru/terkini:

1. Aturan hukum yang terbaru/terkini harus berada pada kedudukan yang sama atau lebih tinggi dari aturan hukum terdahulu.

²⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141-142.

²⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141-142.

2. Aturan hukum yang terbaru/terkini dan terdahulu di dalamnya mengatur aspek yang sama.

F. Teori Kepastian Hukum

Hukum menurut Hans Kelsen adalah sebuah sistem norma. Norma sendiri memiliki pengertian suatu pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan mengikutsertakan peraturan-peraturan yang seharusnya dilakukan. Undang-undang yang memuat aturan-aturan yang sifatnya umum dijadikan suatu pedoman untuk individu terkait tingkah lakunya dalam bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi suatu batasan bagi setiap individu agar tidak berlaku sewenang-wenang. Adanya aturan-aturan dan pelaksanaan aturan-aturan tersebut tentunya menimbulkan kepastiam hukum.³⁰ Gustav Radbruch berpendapat bahwa dalam hukum itu harus mengandung tiga nilai identitas, yakni:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*). Asas ini ditinjau dari segi yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini ditinjau dari segi filosofis, yang menekankan keadilan dipandang sebagai kesamaan hak bagi semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih cenderung pada kepastian

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 58.

hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis lebih cenderung pada kemanfaatan hukum. Adapun keadilan dalam hukum bukanlah satu-satunya dari tujuan hukum, namun keadilan termasuk hal yang substansive dari tujuan hukum. Hal ini berdasarkan “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, yang berarti hukum yang keras dapat melukai kecuali keadilan yang dapat menolongnya.³¹

Utrecht membagi pengertian kepastian hukum menjadi dua, yakni pertama terdapat aturan yang sifatnya umum yang membuat individu mengetahui antara yang boleh dan tidak boleh. Kedua, keamanan hukum untuk individu dari kesewenang-wenangan pemerintah akibat adanya aturan yang bersifat umum. Pengertian yang kedua bertujuan agar setiap individu tahu tentang hal yang boleh dibebankan negara kepada setiap individu. Kepastian hukum pada dasarnya berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang memiliki dasar aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang melihat hukum sebagai suatu hal yang bersifat otonom mandiri. Hal ini dikarenakan penganut yang meyakini aliran ini, tujuan hukum tidak lain hanya sekedar menjaminnya hukum yang sifatnya umum bisa terwujud. Sehingga di sini dapat diketahui bahwa sifat hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum telah terbukti bahwa hukum tidak bertujuan agar keadilan ataupun

³¹ Dosminikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: PT Presindo, 2010), 59.

kemanfaatan bisa terwujud, melainkan hanya semata-mata untuk sebuah kepastian.³²

Penegakkan hukum memiliki unsur-unsur yang harus diperhatikan yang jumlahnya terbagi menjadi tiga unsur yang isinya juga sama dengan identitas hukum menurut Gustav Radbruch di atas, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus bisa berkompromi, mendapat perhatian secara seimbang yang proporsional. Namun, sayangnya dalam prakteknya hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah. Jika tanpa adanya kepastian hukum, maka seseorang akan buta tentang apa yang harus dilakukannya dan kemudian hal itu akan mengakibatkan timbulnya keresahan.

Hadirnya kepastian hukum adalah harapan untuk para pencari keadilan atas tindakan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang bersikap arogansi ketika menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Dengan hadirnya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui tindakan yang benar maupun salah, dan dilarang maupun tidak dilarang oleh hukum.

³² Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999), 23.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penguasaan Hutan Adat Menurut Permen ART No 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki alinea-alinea yang masing-masing terdapat kerangka pemikiran yang luas dan mendalam.³³ Alinea-alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan untuk menulis tulisan ini adalah alinea kedua (adil dan makmur), alinea ketiga (berkat rahmat Allah/semangat spiritual), dan alinea keempat yang berkaitan dengan hukum yang di dalamnya memberikan perlindungan terhadap kehutanan yang ada di Indonesia yang juga sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang di dalamnya mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan bisa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka dari itu pelaksanaan dari kehutanan terdapat jiwa dan semangat masyarakat, keadilan dan berkelanjutan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan

³³ Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), 156.

“hak penguasaan” pada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan “kewajiban kepada negara” guna dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara bukanlah suatu kepemilikan, melainkan suatu pemberian yang di dalamnya memiliki wewenang kepada pemerintah untuk:

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang ada kaitannya dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
2. Menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan.
3. Mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan.
4. Mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sadar akan tujuan pelaksanaan kehutanan yang di keluarkan melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang bunyinya sebagai berikut:

“...Penyelenggaraan kehutanan yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan wawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi; dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan”.

Hutan Adat merupakan kawasan hutan yang berada di wilayah adat yang juga bagian yang tak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat

penghuninya. Biasanya hutan adat berada di wilayah yang mempunyai penduduk yang mempunyai hukum adatnya sendiri yang biasanya lebih dikenal dengan Masyarakat Hukum Adat. Di Indonesia sendiri istilah masyarakat hukum adat termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2 yang berbunyi:

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Bunyi pasal di atas menegaskan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya dan memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Termasuk perannya sebagai perawat dan pengelola hutan di Indonesia. Berdasarkan pasal di atas, maka jika dikaitkan dengan Pasal 62 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, bahwa:

“Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.

Peran mereka sendiri sebenarnya sangat penting bagi keberlangsungan hutan yang di Indonesia. Berikut alasan mengapa peran mereka begitu penting.

1. Masyarakat adat memiliki pemahaman lebih terkait hutan karena mereka telah terbiasa dengan keadaan yang ada disekitarnya
2. Masyarakat adat memiliki hukum adat yang juga mengatur terkait alam

3. Masyarakat adat memiliki motivasi kuat sebagai penerima intensif yang paling bernilai guna melindungi hutan melebihi siapapun
4. Masyarakat adat memiliki satu lembaga yang khusus mereka buat untuk menjaga alam

Dengan demikian maka hukum adat memiliki peran sebagai bagian dari hukum nasional yang itu berarti posisinya sebagai pelengkap dalam konstitusi yang ada di Indonesia. Berlakunya hukum adat tergantung pada peraturan perundang-undangan, karena undang-undang sendiri posisinya lebih superior dibandingkan hukum adat. Hal ini dapat dilihat dari penerapan hak menguasai negara yang sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan peneparannya sejajar dengan politik pembangunan yang sentralistik. Indonesia menguasai hak penguasaan negara dilandaskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya menyatakan mengatur dan menetapkan penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang pengaturan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah digugat oleh kelompok masyarakat hukum adat yang menamai diri mereka dengan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kenegerian Kuntu Kabupaten Kampar provinsi Riau, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan mengajukan gugatan uji materil pasal-pasal yang ada

di dalamnya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri mengabulkan sebagian gugatan para pemohon dan dikeluarkan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, sehingga hutan adat mendapatkan kedudukannya kembali dengan kedudukan yang kuat.

Mahkamah Konstitusi yang berwenang sebagai penjaga norma konstitusi (*constitutional guardian*) dari NKRI, telah menegaskan bahwa kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah salah secara konstitusional memasukkan hutan adat ke dalam kategori hutan negara. Segala praktik yang dilakukan pemerintah terkait hal itu bertentangan dengan Pasal 18B yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Mahkamah Konstitusi menganggap ketentuan di atas memiliki satu hal yang penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Adapun hal yang disebut sebagai fundamental tersebut terkait masyarakat hukum adat yang secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai “penyanggah hak” yang demikian dapat dikenai kewajiban juga. Maka dengan demikian, maka masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Dalam suatu negara apabila sudah menjadi subjek hukum maka sudah selayaknya mendapat perhatian

sebagaimana hukum hendak mengatur, terutama mengatur pengalokasian dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan.

Pemerintah daerah memiliki peran untuk menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat untuk pengelolaan hutan adat. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung keberadaan hutan adat, yakni:³⁴

1. Inventarisasi daerah yang masih ada masyarakat hukum adat
2. Melakukan pengkajian dan penelitian
3. Menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah masyarakat hukum adat dalam bentuk peraturan daerah.

Adapun pemerintah dalam menindak lanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait hutan adat dengan membuat peraturan-peraturan yang di dalamnya mengatur tata cara penyelesaian, pengelolaan dan batas wilayah yang nantinya bisa dilakukan atau diajukan oleh masyarakat hukum adat guna mengkalim hutan yang dianggap mereka sebagai hutan adat. Peraturan-peraturan tersebut seperti Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu; Peraturan Bersama Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014; Peraturan Menteri Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak;

³⁴Budi Riyanto, *Bunga Rampai Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam: Menuju Smart Regulation*, (Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, ____), 74.

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan-peraturan di atas sama-sama mengatur tentang prosedur agar masyarakat hukum adat dapat menguasai dan mengelola hutan adat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut;

- a. Yang mengajukan harus masyarakat hukum adat
- b. Riwayat hukum adat dan riwayat tanahnya
- c. Riwayat penguasaan tanah minimal 10 tahun
- d. Fotocopy kartu identitas atau akta pendirian koperasi, unit bagian dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya
- e. Surat keterangan dari kepala desa.

Setelah mengajukan persyaratan di atas maka Bupati/Walikota atau Gubernur membentuk Tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah). Tim IP4T bertugas sebagai tim yang melaksanakan pendataan kegiatan P4T. Tim ini terdiri dari beberapa anggota, yakni:

- 1) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang perannya sebagai ketua sekaligus anggota
- 2) Unsur pakar hukum adat
- 3) Unsur Dinas Provinsi yang menangani urusan di bidang Kehutanan, Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dan Unsur Dinas/Badan Provinsi yang

menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota, apabila pemohon masyarakat yang berada dalam kawasan hutan

- 4) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- 5) Camat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota
- 6) Lurah/Kepala Desa
- 7) Perwakilan Masyarakat Hukum Adat
- 8) Lembaga Swadaya Masyarakat
- 9) Instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam

Namun sayangnya peraturan di atas ada yang inkronisasi, yakni antara Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, dengan Peraturan Bersama Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu menyebutkan bahwa tim IP4T terdiri dari:

- 1) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
- 2) Unsur pakar hukum adat
- 3) Unsur Dinas Provinsi yang berkaitan dengan Kehutanan

- 4) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- 5) Camat atau pejabat yang ditunjuk
- 6) Lurah/Kepala Desa
- 7) Perwakilan Masyarakat Hukum Adat atau perwakilan masyarakat dalam kawasan tertentu
- 8) Lembaga Swadaya Masyarakat
- 9) Instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

Sedangkan pada Peraturan Bersama Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan disebutkan:

- a) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
- b) Unsur Dinas Provinsi yang menangani urusan Kehutanan
- c) Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan
- d) Unsur Dinas/Badan Provinsi yang menangani tata ruang
- e) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- f) Camat/pejabat yang ditunjuk
- g) Lurah/Kepala Desa.

Dua peraturan di atas telah menunjukkan adanya perbedaan sub atau isi yang berada di dalamnya terkait dengan tim IP4T. Perbedaan tersebut terletak pada adanya perwakilan dari masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, dan disebutkannya instansi-instansi yang berkaitan dengan sumber

daya alam. Tentunya hal ini menjadi satu hal yang membingungkan pada praktiknya. Apalagi kedua peraturan tersebut sama-sama aktifnya, sehingga hal ini perlu diperhatikan kembali oleh pemerintah.

Secara hirarki peraturan, peraturan menteri dan peraturan bersama menteri mempunyai kedudukan yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai dengan hukum positif yang berlaku berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan:

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menurut Bega Ragawino, hakikat dan kepastian hukum guna menentukan adanya inisiatif suatu pemerintahan dengan memastikan di dalam tindakan tersebut terdapat akibat yang secara makna tertuju pada suatu kepastian hukum.³⁵ Ultercht membagi pengertian kepastian hukum menjadi dua, yakni terdapat aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui antara yang boleh dan tidak; dan keamanan hukum untuk individu dari kesewenang-wenangan pemerintah akibat adanya aturan yang bersifat

³⁵ Bega Ragawino, Hukum Administrasi Negara, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2006), 42.

hukum. Sehingga dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kedua peraturan di atas yang tidak sinkron dapat mengakibatkan kebingungan di masyarakat. Hal ini jelas kedua peraturan tersebut perlu dikaji kembali agar selaras dan tidak membingungkan bagi masyarakat yang khususnya Masyarakat Hukum Adat.

Adapun dalam asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* mengatakan bahwa peraturan yang baru/terkini mengesampingkan peraturan yang lama atau terdahulu. Sehingga di sini dapat diketahui bahwa Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu lebih digunakan dibandingkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.3/Menhut-II/2014; Nomor 17/PRT/M/2014 dan Nomor 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan. Meskipun begitu hendaknya ada ketentuan bahwa peraturan yang lama jelas statusnya untuk tidak digunakan lagi daripada terdapat banyak peraturan yang sama dan bisa membingungkan masyarakat.

B. Penguasaan Hutan Adat Menurut Konsep Kepemilikan dalam Islam

Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi dalam pandangan Islam, hakikatnya adalah milik Allah SWT. Hal ini sebagaimana dalam Firman-Nya dalam Qs. An-nur (27):42 yang berbunyi:

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).”

Allah SWT sebagai sang pemilik yang hakiki memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk menjaga dan mengelola milik Allah sesuai dengan hukum-hukum-Nya sesuai dengan firman-Nya Qs. Al-Hadid (57):7 yang berbunyi:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”

Imam Al-Qurthubi berkata bahwa dalil di atas menjadi asal usul kepemilikan (*ashlul milki*) adalah milik Allah SWT dan manusia tidak memiliki hak kecuali memanfaatkan (*tasharruf*) dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Maka dari itu segala urusan yang berurusan dengan kepemilikan

secara filosofis tidak ada hukum yang boleh digunakan kecuali hukum yang sudah ditentukan oleh Allah SWT sebagai pemilik yang hak. Selain itu juga tambahan bahwa Allah SWT memang menciptakan bumi berikut segenap isinya, tapi manusia lah yang diberikan mandat untuk mengelola sekaligus nantinya akan diminta pertanggung jawabnya. Semua yang ada di bumi memang diciptakan Allah SWT untuk makhluk-Nya, terkhusus manusia, tetapi dalam saat bersamaan Allah SWT juga mengingatkan tentang kerusakan bumi juga sebagian besar berada di tangan manusia.³⁶

1. Hakikat Kepemilikan

Tujuan umum syar'i dalam mensyariatkan hukum yakni untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini. Memberikan keuntungan untuk manusia dan menghilangkan bahaya bagi manusia. Hal ini disebabkan manusia mempunyai kemaslahatan dalam kehidupannya yang terdiri dari tiga hal yang bersifat *daruriyah* (kebutuhan pokok), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyyah* (kebutuhan pelengkap).³⁷

Pengertian milik sendiri merupakan suatu hak atas zat tertentu yang dapat dilakukan atau dimanfaatkan sesuai dengan kehendak sang pemilik yang mempunyai kuasa atas benda tersebut. Sehingga apabila sang pemilik ingin melakukan sesuatu pada benda tersebut tidak perlu meminta izin atau

³⁶ Ria Fitri, "Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, Th. XIII (2011): 5.

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), 331.

persetujuan pada orang lain. Dasar inilah yang menjadikan kepemilikan itu merupakan izin As-syar'I untuk memanfaatkan zat tertentu.³⁸ Dalam Islam terdapat hak milik individu dan hak milik umum yang keduanya mendapatkan pengakuan yang seimbang. Kedua hak tersebut tidaklah mutlak, karena kedua hak tersebut juga terikat untuk merealisasikan kepentingan orang banyak.³⁹ Secara materiil tidak ada batasan dalam hal hak milik individu, tapi Islam memberikan fungsi sosial untuk tiap harta atau kekayaan yang dimiliki setiap orang. Maka demikian, kebebasan hak milik individu dijamin oleh Islam tanpa ada batasan materiil mengenai kuantitasnya.⁴⁰ Islam memberikan kewajiban bagi setiap pemilik kekayaan untuk memikirkan masyarakat di sekitarnya, apalagi yang sedang membutuhkan.

2. Macam-macam Hak Kepemilikan

Pemilikan atas harta mempunyai sebab-sebab syar'I yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dengan sebab-sebab tertentu yang tentunya tidak boleh melewati batasan sebab-sebab tersebut. Adapun menurut hukum Islam kepemilikan dalam Negara dibagi menjadi tiga bentuk kepemilikan, yakni:

³⁸ Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative*, terj. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 67.

³⁹ Ali Sodiqin, "Hukum Agraria dalam Perspektif Ushul Fiqh", *Mazhabuna Media Transformasi Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 6 (2012): 26.

⁴⁰ Ali Sodiqin, *Hukum Agraria dalam Perspektif Ushul Fiqh*, 4.

- a. Kepemilikan pribadi, yakni eksklusifitas syari'at untuk setiap individu guna memanfaatkan barang dan jasa.
 - b. Kepemilikan public (umum), yakni eksklusifitas syari'at untuk masyarakat guna memanfaatkan barang atau harta atau yang lainnya secara bersama-sama. Hal ini biasanya terjadi pada jalan, sungai, hutan, taman, danau, dan sebagainya. Pengelolaan kepemilikan umum pada dasarnya diatur oleh Negara, namun dari sisi pemanfaatannya bisa dinikmati oleh masyarakat umum.
 - c. Kepemilikan Negara, yakni eksklusifitas syari'at untuk harta yang berada di tangan Negara. Missal harta yang diperoleh dari harta rampasan perang, *fai*, *kharaj*, *jizyah*, *'ushr*, kekayaan orang yang tidak memiliki ahli waris dan tanah milik Negara. Harta ini biasanya digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan Negara, seperti menggaji pegawai, keperluan jihad dan sebagainya.⁴¹
3. Cara Memperoleh Hak Kepemilikan

Cara memperoleh kepemilikan dalam Islam bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti bekerja, warisan, hibah, hadiah, dan *ihya al-mawat*. Bekerja adalah cara paling umum dilakukan untuk mendapatkan hak milik yang berpangkal dari usaha seseorang. Sedangkan cara memperoleh lewat warisan, hibah, dan hadiah termasuk perpindahan hak milik dari seseorang ke orang lain tanpa adanya usaha atau proses bekerja. Meskipun begitu,

⁴¹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 85-89.

menurut hukum Islam, cara-cara tersebut sah adanya sebagai cara memperoleh kepemilikan.⁴² Adapun dalam memperoleh bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) *Ihrazul mubahat* (menimbulkan kebolehan)
- 2) *Al-'Uqud* (aneka aqad/perjanjian)
- 3) *Al-Khalafiyah* (pewarisan)
- 4) *Al-Tawalludu minal mamluk* (berkembang biak)

Cara memperoleh kepemilikan di atas, di dalamnya terkandung nilai-nilai filosofis, yakni nilai rahmat (kemurahan); nilai penghargaan, kepastian dan kerelaan; nilai tanggung jawab dan jaminan kesejahteraan keluarga.

Jika sudah menjadi seorang pemilik, maka berikut adalah hak-hak pemilik

- a) Hak membeli dan menjual\
- b) Hak berkehendak
- c) Hak untuk menyerahkan kepada badan tertentu
- d) Hak untuk memberi kepada seseorang untuk menggunakannya.⁴³

4. Penguasaan Hutan Adat menurut konsep kepemilikan Islam

Kepastian hukum merupakan identitas dari hukum yang sangat penting bagi masyarakat. Pada dasarnya kepastian hukum adalah wujud

⁴² Ali Sodiqin, *Hukum Agraria dalam Perspektif Ushul Fiqh*, 6.

⁴³ Rahma Fitriani, "Pemilikan Tanah Perspektif Islam", *al-Mabsut*, Vol. 2, No. 1 (2011): 4.

dari pelaksanaan norma yang diterapkan dengan baik. Utrecht membagi pengertian kepastian hukum menjadi dua, yakni yang pertama terdapat aturan yang sifatnya umum yang membuat individu mengetahui antara yang boleh dan tidak boleh. Yang kedua, keamanan hukum untuk individu dari kesewenang-wenangan pemerintah akibat adanya aturan yang bersifat umum.

Pengertian kepastian hukum dari Utrecht di atas menunjukkan bahwa hukum yang telah diterapkan haruslah mempunyai nilai yang pasti. Dalam teori kepemilikan dalam Islam sendiri juga mengatur mengenai kepastian dalam suatu kepemilikan barang atau harta. Hal ini bisa dilihat dalam makna filosofis dari cara memperoleh barang atau harta yang salah satunya yang bisa menguatkan agar menjadi pasti yakni dengan adanya *Al-Uqud* (aneka aqad/perjanjian). Dengan adanya perjanjian maka sesuatu yang diragukan menjadi pasti. selain itu terdapat beberapa hukum dalam mengatur transaksi yang terjadi ketika akad akan dilakukan seperti barang atau hartanya harus jelas, syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati juga harus jelas.

Permasalahan yang terjadi pada rumusan masalah pertama terkait tata cara penguasaan hutan adat telah menunjukkan bahwa adanya proses hukum yang masih kurang harmonis sehingga hal itu bisa membuat masyarakat bingung. Permasalahan tersebut sendiri dalam teori kepemilikan dalam Islam dapat mengganggu jalannya perjanjian atau

pelaksanaan transaksi untuk menjadikan hutan adat sebagai hutan yang sah untuk masyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan karena syarat dan ketentuan yang ada kurang harmonis terkait Tim IP4T yang berbeda ketentuan tentang ada dan tidak adanya keikutsertaan dari perwakilan masyarakat hukum adat.

Selain itu di sini penulis menemukan juga bahwa dalam *Al-Milkiyah*, khususnya *Al-Milkiyah 'Ammah* bahwa sumber daya alam dilarang untuk dikuasai oleh perorangan ataupun kelompok tertentu. Sehingga di sini dapat diketahui bahwa kebijakan dalam memberikan hutan kepada masyarakat hukum adat yang termasuk dalam kelompok tertentu menjadi tidak boleh dalam konsep *Al-Milkiyah* karena objek yang dipakai dalam hak ulayat yang diterima masyarakat hukum adat berupa:

- a. Tanah
- b. Air
- c. Tumbuh-tumbuhan
- d. Binatang-binatang

Dasar dalam hukum ini dapat dilihat pada Qs. An-nur (27):42, yang di dalamnya menyatakan bahwa apapun yang ada di langit dan bumi itu mutlak pemiliknya adalah Allah SWT. Sehingga jika Allah memberikan segala kenikmatan yang ada di langit dan bumi itu sesungguhnya bisa dinikmati dan dipakai oleh semua makhluknya tanpa ada perbedaan. Selain itu hal ini juga terdapat dalam Qs Al-Hadid (57):7 yang telah ditafsirkan

oleh Imam Al-Qurthubi bahwa asal usul kepemilikan itu berasal dari Allah SWT dan manusia tidak ada hak untuk memilikinya kecuali untuk memanfaatkan dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan di atas terkait dengan penguasaan hutan adat menurut Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal dan menurut konsep *al-milk*, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Penguasaan hutan adat menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.3/Menhut-II/2014; Nomor 17/PRT/M/2014 dan Nomor 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan, menjadi kurang harmonis. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan peraturan dalam penetapan tim IP4T yang mana dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 mengikutsertakan Masyarakat Hukum Adat sebagai salah satu anggota tim IP4T, sedangkan dalam Peraturan Bersama Menteri tidak mengikutsertakan Masyarakat Hukum Adat. Adapun ketidak harmonisan di atas dapat di atasi dengan asas

preferensi, yakni *lex posterior derogate legi priori* (mengedepankan aturan yang terbaru atau terkini selama isinya sama).

2. Penguasaan hutan adat Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.3/Menhut-II/2014; Nomor 17/PRT/M/2014 dan Nomor 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan dalam konsep *Al-Milk* menjadi diragukan karena dalam konsep *Al-Milk* terdapat *Al-'Uqd* atau perjanjian yang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi bisa dijalankan. Sedangkan karena tidak harmonisnya kedua peraturan tersebut maka proses penguasaan hutan menjadi diragukan. Selain itu penguasaan hutan menurut peraturan di atas dalam konsep *AL-Milk* bertentangan dengan *Al-Milkiyah Al-'Ammah* yang menentukan bahwa alam tidak bisa dimiliki perorangan atau kelompok.

B. Saran

Dari uraian di atas, maka peneliti di sini memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meskipun telah ada asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang menjadikan peraturan bersama menjadi tidak dipakai lagi, hendaknya

pemerintah lebih memperhatikan lagi terkait peraturan-peraturan yang ada agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi serta tidak terlalu banyak peraturan.

2. Hendaknya pemerintah lebih meninjau kembali isi dari peraturan agar terpenuhi syarat akad seperti yang ditentukan dalam konsep *Al-Milk* serta perlu meninjau kembali sumber daya alam yang bagaimana seharusnya dapat dimanfaatkan agar tidak disalahgunakan sesuai dengan konsep *Al-Milk*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Mustari, A. Suriyaman. *Hukum Adat (dulu, kini dan akan datang)*. Jakarta: Pelita Pustaka. 2009.
- Rivai, Veithzal, dkk., *Islamic Business and Economics Etics*. Jakarta: Bumi Aksara. cet.1. 2012.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, cet. 5. 2006.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus. 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.
- Nasroen, Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Rato, Dosminikus. *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: PT Presindo. 2010.
- Syahrani, Ridwan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya. 1999.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Alting, Husen. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang)*. Yogyakarta: LaksBang Perssindo. 2010.
- S , Otje Salman dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama. 2004.
- Riyanto, Budi. *Bunga Rampai Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam: Menuju Smart Regulation*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan. ____.
- Ragawino, Bega. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Universitas Padjajaran. 2006.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 1996.
- An-Nabhani, Taqyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternative*. Terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti. 1996.
- Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.
 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak.
 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014; Nomor: PB.3/Menhut-11/2014; Nomor: 17/PRT/M/2014; Nomor: 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan.

Artikel/Jurnal/Skripsi

- Sukirno. *Tindak Lanjut Pengakuan Gutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012*. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 45.No. 4, Oktober 2016.
- Mansur, Ahmad Sadly. *Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba provinsi Sulawesi Selatan)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2014.
- Wiyono, Bambang. *Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 dan Hubungannya dengan pengelolaan Hutan di Indonesia*. Aktualita.Vol. 1.Juni 2018.
- Nababa, Abdon. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Hukum Adat*. Makalah. Disampaikan dalam Seminar “Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa”. Pertemuan Mitra Siemenpuu Foundation. Muara Jambi, 5 Nopember 2008.
- Subarudi. *Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: Suatu Tinjauan Kritis, Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 11. No. 3. 13 Oktober 2014.
- Mawardi. *Implikasi Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan Di Kabupaten Lombok Utara*. IUS. Vol. 1. No. 3 16 Oktober 2013.
- Fitriani, Rahma. *Pemilikan Tanah Perspektif Islam*. Al-Mabsut. Vol. 2, No. 1. 2011.

- Agustina, Shinta. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Masalah-Masalah Hukum. Vol. 44 No. 4. 2015.
- Fitri, Ria. *Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 55. Th. XIII. 2011.
- Sodiqin, Ali. *Hukum Agraria dalam Perspektif Ushul Fiqh*. Mazhabuna Media Transformasi Pemikiran Islam. Vol. 1. No. 6. 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN**PERNYATAAN HASIL REVISI**


N a m a : Desy Kufita Rahmania

N I M : 16230076

Tanggal ACC : 13 Juni 2021

Catatan : Naskah telah selesai direvisi

Penguji Utama,



Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Desy Kufita Rahmania, NIM 16230076, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGUASAAN HUTAN ADAT MENURUT PERMEN NOMOR 10
TAHUN 2016 DAN KONSEP AL-MILK DALAM ISLAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Nur Jannani, SHI, MH
NIP. 198110082015032002

()
Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP. 197606082009012007

(.....)
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP. 196509041999032001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 23 Desember 2020

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum

NIP. 196512052000031001

PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP : 19760608 2009012 007
Status : Sekertaris Penguji

Menerangkan bahwa :

Nama : Desi Kufita Rahmania
NIM : 16230076

Judul Skripsi : PENGUASAAN HUTAN ADAT MENURUT PERMEN NOMOR
10 TAHUN 2014 DAN KONSEP AL-MILK DALAM ISLAM

Telah melakukan revisi skripsi setelah diujikan di Program Studi Hukum Tata Negara
(Siyasah) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 31 Mei 2021



Iffaty Nasyi'ah, MH
19760608 2009012 007